



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan selanjutnya, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1679);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas usia 0-2 tahun, usia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD bagi anak usia nol sampai enam tahun sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkaitan secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD;
- b. terlaksananya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di setiap satuan PAUD;
- c. terciptanya satuan PAUD ramah anak;
- d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. pengelolaan PAUD;
- c. pendirian dan perizinan PAUD;
- d. SPM Pendidikan PAUD;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak untuk belajar dan bermain.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. TK dan sejenisnya, meliputi:
 1. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 2. Memiliki ruang guru;
 3. Memiliki ruang kepala;
 4. Memiliki ruang tempat Usaha Kesehatan Sekolah dengan kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
 5. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dan memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dibawah pengawasan guru;

6. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 7. Mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan atau buatan sendiri;
 8. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 9. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 10. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- b. KB, meliputi:
1. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 2. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 3. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
 4. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- c. TPA, meliputi:
1. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 2. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar;
 3. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan;
 4. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 5. Memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 6. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 7. Memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 8. PAUD kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, memiliki ruang pemberian Air Susu Ibu yang nyaman dan sehat.
- d. SPS, meliputi:
1. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 2. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar;
 3. Memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 4. Memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 5. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 6. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

- (1) Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas:
 - a. guru TK; dan
 - b. pendidik KB/TPA/SPS.
- (2) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
 - a. pengawas TK;
 - b. penilik KB/TPA/SPS;
 - c. kepala TK;
 - d. pengelola KB/TPA/SPS;
 - e. tenaga administrasi; dan
 - f. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 9

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional PAUD.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 11

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.

- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PENGELOLAAN PAUD

Pasal 12

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
 - a. terpenuhinya PAUD dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi;
 - b. terwujudnya sekolah ramah anak yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
 - c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan pendampingan dari pemerintah bagi guru pendamping khusus; dan
 - d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.

Pasal 13

- (1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib dan kode etik.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

BAB V
PENDIRIAN DAN PERIZINAN PAUD

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 14

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Orang perseorangan;
 - d. Kelompok orang; dan/atau
 - e. Badan Hukum.
- (2) Syarat pendirian satuan PAUD diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.
- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (5) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Bagian Kedua
Izin Operasional

Pasal 16

- (1) Pendiri Satuan PAUD yang akan menyelenggarakan kegiatan PAUD wajib memiliki perizinan berusaha sektor pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun selama Pemegang Izin masih menjalankan kegiatan PAUD.

BAB VI SPM PENDIDIKAN PAUD

Pasal 17

- (1) Untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, Pemerintah Daerah menerapkan SPM Pendidikan PAUD di Daerah.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Usia lahir 0-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. Usia 2-5 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. Usia 5-6 tahun dapat melalui KB, TK, TPA, dan atau SPS.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai SPM PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam rangka penerapan SPM PAUD, Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mengikuti PAUD melalui gerakan 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAUD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, satuan penyelenggara PAUD melakukan kegiatan pendataan yang meliputi entitas data sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan sarana prasarana.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengumpulan data melalui Data Pokok Pendidikan merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PAUD Formal dan PAUD Nonformal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 121

